

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

Penyelarasan maksud dari penjelasan teori-teori yang berhubungan atau terkait dengan judul dan juga menjadi acuan dalam pembahasan penelitian ini selanjutnya sebagai berikut:

1. Kartu PVC

Pengertian kartu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kertas tebal berbentuk persegi panjang (untuk berbagai keperluan dan hampir sama dengan karcis). Sedangkan PVC (Polivinil Klorida) yang merupakan polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia, karena relative lebih murah dan tahan lama. Bahan PVC sendiri biasa digunakan dalam bentuk pipa air, ember, pintu kamar mandi dan merupakan bahan dasar pembuatan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) maupun ID Card.¹

Sehingga pengertian kartu PVC adalah kartu yang di cetak menggunakan bahan dasar PVC dengan tujuan agar lebih tahan lama, murah dan tahan terhadap air. Dalam penelitian ini kartu PVC merupakan bagian dari penelitian mengenai percetakan kartu Vaksin Covid-19, yaitu biasa dicetak menjadi kartu PVC.²

2. *E-commerce*

a. Sejarah *e-commerce*.

Sejarah singkat adanya *e-commerce* di Indonesia dimulai sejak tahun 1996, dengan berdirinya Dyviacom Intrabumi atau D-Net sebagai perintis transaksi online. Hingga sekarang dunia transaksi online terus berkembang hingga banyak toko online ber-munculan.³

¹ “Kartu PVC Blank – Pengertian, Jenis, Ukuran Dan *Cetak ID Card*, Harga,” last modified 2020, diakses 10 Januari, 2022, <https://bikinidcard.com/kartu-pvc-blank/#:~:text=Kartu PVC sendiri adalah kartu,kartu ATM maupun ID card. , 20>

²“Kartu PVC Blank – Pengertian, Jenis, Ukuran Dan *Cetak ID Card*, diakses 10 januari 2022

³ Nugroho Adi Sulisty, *E-Commerce;Teori Dan Implementasi*, pertama. (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), 5.

b. Pengertian *e-commerce*

Sedangkan pengertian *e-commerce* sendiri berasal dari penggabungan dua kata dari bahasa Inggris yaitu E yang bermakna *Elektronik* yang dalam bahasa Indonesia artinya Elektronik dan digabung dengan kata *Commerce* yang berarti perdagangan. Penggabungan dua kata tersebut menghasilkan makna , *e-commerce* merupakan transaksi atau jual beli melalui media yang terhubung dengan internet melalui media elektronik.⁴

Definisi lain mengenai pengertian *e-commerce* yang telah disampaikan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut London (1999) *e-commerce* diartikan suatu proses yang dilakukan melalui media komputer sebagai transaksi untuk melakukan bisnis, yaitu perbuatan yang dilakukan konsumen dalam bertransaksi secara elektronik baik transaksi menjual ataupun membeli dengan cara menawarkan produknya dari perusahaan satu ke perusahaan lain melalui media elektronik juga.⁵
- 2) Menurut Kalokata dan Whitson (1997) membedakan pengertian *e-commerce* berdasarkan empat perspektif yaitu:
 - a) Dalam perspektif komunikasi, *e-commerce* yaitu sebuah transaksi mengirimkan barang, layanan serta informasi yang pembayarannya dilakukan melalui media elektronik atau komputer.
 - b) Dalam Perspektif proses bisnis , *e-commerce* yaitu proses otomatisasi sebuah teknologi berupa aplikasi dalam bertransaksi bisnis dan aliran kerja.
 - c) Sedangkan menurut perspektif layanan *e-commerce* yaitu alat yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan dengan cara meningkatkan kualitas barang serta layanan pengiriman yang dapat memenuhi ekspektasi

⁴ Nugroho Adi Sulisty, *E-Commerce;Teori Dan Implementasi*, 6.

⁵ Nugroho Adi Sulisty, *E-Commerce;Teori Dan Implementasi*, 7.

manajemen serta konsumen untuk meringankan biaya layanan (*Service Cost*).

d) Menurut perspektif online, *e-commerce* menawarkan penyediaan kemampuan secara online dan lainya menggunkan layanan internet untuk membeli dan menjual barang, produk, serta informasi..

3) Menurut Roger Clarke dalam “*Electronic Commerce Definitions*” menjelaskan bahwa *E-Commerce* merupakan tatacara yang menggunakan media telekomunikasi sebagai alat bantu untuk melakuakan perdagangan barang dan jasa.⁶

c. Konsep dasar *e-commerce*.

Selain dari definisi diatas penggunaan *E-Commerce* juga mengunakan beberapa konsep , adapun konsep dasar dari *E-Commerce* terdiri dari 5 (lima) aspek, yaitu:

- 1) *Automation* , otomatisasi bisnis sebagai proses pengganti manual.
- 2) *Streamlining/Integration*, proses integrasi agar mencapai hasil yang diharapkan.
- 3) *Publishing*, menawarkan kemudahan dalam berkomunikasi dan promosi untuk bebagai produk dan juga jenis jasa yang ditawarkan.
- 4) *Interaction*, terjadinya proses pertukaran data/informasi antara pelaku bisnis dalam bertransaksi dengan harapan dapat meminimalisir⁹ *human eror*.
- 5) *Transction*, kedua belah pihak yang bersepakat untuk melakukan transaksi dan membutuhkan lain instistu lainya untk melakukan pembayaran. Dalam proses penelitian nantinya *e-commerce* akan dijadikan sebagai tempat observasi penelitian yang akan di fokuskan pada terjadinya transaksi yang menawarkan jasa percetakan kartu vaksin Covid-19 dengan menggunakan media *e-commerce*.⁷

⁶ Nugroho Adi Sulisty, *E-Commerce;Teori Dan Implementasi*, 6-7.

⁷Parida Angriani, Universitas Islam, and Negeri Mataram, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi *E-Commerce* : Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” 19 (2021): 53.

Di Indonesia sendiri banyak sekali *e-commerce* yang menjadi media promisi pelaku bisnis untuk menawarkan jasa percetakan kartu vaksin Covid-19.

d. Istilah yang berhubungan dengan *e-commerce*.

Penggunaan *e-commerce* untuk sarana bisnis bagi pelaku usaha menjadi trend yang menarik bagi khalayak ramai apalagi di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemanfaatan media elektronik sebagai sarana bertransaksi secara telah membuat para peminat meluapkan dan mengabaikan implikasi-implikasi atau dampak yang akan ditimbulkannya karena media yang telah dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan para penggunanya.⁸ Istilah lain yang berhubungan dengan transaksi *e-commerce* yaitu :

- 1) Internet, berasal dari kata *Interconnection Networking* yang artinya hubungan, yaitu hubungan yang mencakup sistem jaringan seluruh dunia (jaringan komputer global) yang di hubungkan oleh berbagai tipe komputer melalui jalur telekomunikasi.⁹
- 2) Perjanjian Digital, merupakan perjanjian yang dibuat atau dirancang sedemikian rupa dengan metode digital atau menggunakan sara media elektronik.¹⁰
- 3) Tanda Tangan Digital (*digital signature*), adalah pengesahan setiap data elektronik oleh *subscriber* (orang yang namanya tercantum dalam tanda tangan digital yang dikirim/dikeluarkan) melalui ketentuan yang sesuai dengan prosedur dan metode elektronik.

⁸ Teguh Barokatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, *Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 13.

⁹ Panggih, P. Dwi Atmojo 2002 dalam, *Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, ed. Teguh Barokatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, 14.

¹⁰ Teguh, *Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, 14.

- 4) Sistem Kriptografi Asimetric (*Asymmetric crypto system*), adalah *system secure key pair* yang berisi *private key* untuk membubuhkan tanda tangan digital dan juga *private key* untuk memverifikasi tanda tangan digital.
- 5) Privat key, adalah kunci dari suatu *key pair* yang digunakan untuk membuat tanda tangan digital.¹¹
- 6) E-mail, merupakan surat yang dikirimkan melalui media elektronik.
- 7) World Wide web, merupakan jaringan luas (jaringan yang dimiliki oleh setiap perusahaan yang menyediakan jasa internet)
- 8) Komputer, merupakan perangkat lunak komputer dalam suatu sistem komputer atau jaringan komputer yang memproses seluruh data baik data optikal, magnetic, elektronik, dan juga melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan memori (penyimpanan) dengan cara memanipulasi data-data yang diproses.
- 9) Data, merupakan penjabaran yang akan diproses, sedang diproses, ataupun telah diproses dalam suatu sistem komputer, penjabaran tersebut berupa penjabaran pada informasi, fakta, pengetahuan, konsep, atau instruksi yang sedang disiapkan atau telah dipersiapkan komputer.
- 10) *Cardholder*, Orang yang menggunakan kartu pembayaran yang dikeluarkan oleh *Issuer*.¹²
- 11) *Issuer*, yaitu institusi ekonomi yang menjamin pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan kartu yang dikeluarkannya sesuai dengan regulasi pemerintah setempat dan juga pemegang merek, selain itu *issuer* juga merupakan institusi ekonomi (bank) yang membuat rekening dan mengeluarkan kartu pembayaran kepada *cardholder*.

¹¹ Teguh , *Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, 14-15.

¹² Teguh , *Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, 15.

- 12) *Merchant*, yaitu orang yang menerima pembayaran dari internet karena melakukan penjualan barang atau jasa yang mereka sediakan.
- 13) *Acquirer*, merupakan sebuah institusi yang melakukan proses otorasi kartu pembayaran yang diperoleh merchant dari cardholder, yang termasuk kedalam institusi ekonomi yang dapat membuat rekening bagi merchant..
- 14) *Payment gateway*, merupakan perangkat pembayaran yang di operasikan oleh *Acquirer* atau pihak ketiga untuk menginstrusikan pembayran dari cardhoder dan juga memproses pesan pembayran tersebut.¹³
- 15) Pemegang merek, merupkan badan usaha yang mempromosikan, melindungi, yang mengembangkan system kartu pembayaran serta menciptakan aturan-aturan penggunanya.
- 16) Pihak ketiga, orang yang menjalankan *payment gateway*, yang telah dipilih untuk membantu Acquiree dan Issuer.
- 17) Web Site (Situs Web), tempat berisikan topik tertentu yang disimpan berdasarkan data dan informasi.
- 18) Web, Adalah fasilitas hipertaks yang menghubungkan data satu dengan lainnya, data tersebut dapat berupa teks, gambar, suara, animasi, serta multimedia lainnya.
- 19) Web Server, merupakan komputer yang berfungsi untuk mengolah *sb page* dan divisi lain yang merupakan *server* penyedia web internet dan hidup selama 24 jam di internet.
- 20) Browser , yaitu program aplikasi yang memudahkan penelusuran atau navigasi pada www. Browser untuk berbagi data dan informasi agar mudah digunakan.
- 21) URL (*Universal Resource Locator*) , alamat yang berbeda koneksi dengan *web site* , dan

¹³ Teguh Barokatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, *Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, 16.

merupakan alamat Absolut suatu web di internet.¹⁴

22) HTTP (*Hypertext transfer protocol*), suatu teknologi yang mengelola alamat web didalam web server untuk mengelola dan menampilkan alamat tersebut.¹⁵

3. Kartu vaksin Covid-19

Di Indonesia seseorang yang ingin mendapatkan kartu vaksin Covid-19 haruslah seseorang yang telah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 baik itu suntik dosis pertama maupun dosis kedua. Seperti yang telah di jelaskan oleh pemerintah melalui websait resmi Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang menyebutkan bahwa “Di Indonesia setiap masyarakat telah di suntik vaksin Covid-19 baik dosis pertama maupun kedua akan mendapat sertifikat vaksin. Sertifikat ini dapat bisa di unduh melalui situs Peduli Lindungi.”¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat di mengerti bahwa kartu vaksin Covid-19 merupakan tanda bukti berupa sertifikat yang di dalamnya memuat keterangan telah melakukan suntik vaksin baik itu dosis pertama maupun kedua, dimana data tersebut terintegrasi dalam satu situs dengan penyertaan data pribadi yang berdasarkan NIK. (Nomor Induk Kependudukan). Pada kalimat berikutnya di jelaskan bahwa kartu vaksin Covid-19 dapat diunduh melalui situs www.pedulilindungi.id atupun bisa dengan mendownload aplikasi Peduli Lindungi di *smartphone* melalui *Appstore* atau *Playstore*.¹⁷

¹⁴ Panggih, P. Dwi Atmojo 2002 dalam, *Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, ed. Teguh Barokatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, 17.

¹⁵ Panggih, P. Dwi Atmojo 2002 dalam, *Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, ed. Teguh Barokatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, 18.

¹⁶ KOMINFO/CHE/VJY, “Kartu Vaksin Tidak Perlu Dicitak, Ini Alasannya,” *Panrb*, last modified 2021, diakses pada 03 Januari 2022, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kartu-vaksin-tidak-perlu-dicitak-ini-alasannya>.

¹⁷ KOMINFO/CHE/VJY, “Kartu Vaksin Tidak Perlu Dicitak, Ini Alasannya”, diakses pada 03 Januari 2022

Mengingat fungsinya, kartu vaksin Covid-19 tidak harus di cetak karena hanya sebagai bukti untuk bisa melakukan perjalanan. Meskipun disebut kartu, sebenarnya kartu ini bersifat sementara selama pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman. Oleh karena itu kartu vaksin yang dapat di akses melalui web dan aplikasi Peduli Lindungi hanya berupa *soft file* dan tidak ada instruksi khusus untuk mencetak kartu dalam bentuk *hard file*.¹⁸

4. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Upaya pemenuhan kebutuhan hidup seseorang atau kelompok sebagai pelaku ekonomi tentunya tidak terlepas dengan adanya jual beli. Jual beli merupakan persetujuan dimana salah satu pihak membayar harga yang telah di janjikan dengan pihak yang satunya mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda. (Pasal 1457 KUH Perdata). Dalam hal ini pihak yang menyerahkan suatu benda di sebut sebagai penjual sedangkan pihak yang menerima barang dan terikat untuk membayar harga disebut pembeli. Jual beli terjadi ketika adanya kesepakatan yang meski benda yang disepakati belum diserahkan dan harganyaapun belum dibayar, namun kesepakatan mengenai benda dan harga tersebut telah terjadi antara kedua belah pihak¹⁹

Perbuatan jual beli merupakan sebuah perjanjian, maka sama halnya dengan perjanjian pada umumnya yang menganut asas konsensualisme. Setelah terjadinya jual beli ini maka kedua belah pihak yang melakukan transaksi akan terikat secara konsekuen atas hak dan kewajiban masing-masing :

1) Kewajiban Penjual

Menganut pasal 1474 KUH Perdata terdapat 2 kewajiban bagi penjual yang sekaligus menjadi hak bagi pembeli:

¹⁸ KOMINFO/CHE/VJY, “Kartu Vaksin Tidak Perlu Dicitak, Ini Alasannya”, diakses pada 03 Januari 2022

¹⁹ Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, 45.

- a) Menyerahkan hak milik atas barang yang telah di sepakati saat transaksi atau yang diperjual belikan.
- b) Mendapatkan ketentraman atas barang yang menjadi haknya dan menanggung terhadap kekuarangan atau cacat yang tersembunyi.

2) Kewajiban Pembeli

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 KUH Perdata perbeli berkewajiban untuk membayar harga sesuai dengan waktu dan tempat sebagai mana telah di sepakati dalam perjanjian yang telah di lakukan sebelumnya. Sedangkan apabila tidak terdapat kesepakatan melalui waktu dan tempat pembayaran maka pembeli wajib membayar ketika penyerahan dilakukan seperti dijelaskan pada pasal 1514 KUH Perdata. Sedangkan Penangguhan pembayaran oleh pembeli dapat dilakukan menurut pasal 1516 KUH Perdata:

- a) Terdapat gangguan, berupa permintaan pihak ketiga untuk mengembalikan barang atau terdapat tuntutan hukum (hipotik).
- b) Terdapat alasan yang mengkhawatirkan yaitu kekhawatiran bahwa ia akan di ganggu atas penguasaanya terhadap hak kecuali terdapat perjanjian lain oleh maing-masing pihak.

b. Etika Jual Beli dalam Islam

Menurut Mushaq Ahmad, etika Islam dalam jual beli di terapkan dengan mengacu pada tiga kerangka pokok, yakni kebebasan berkonomi, keadilan dan perilaku yang diperintahkan dan dipuji.²⁰

1) Kebebasan Berekonomi

Seseorang maupun sekelompok orang berhak atas kepemilikan suatu harta serta berhak untuk menjual atau membeli atas harta yang dimilikinya serta terhadap pengelolaan harta tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Islam mengakui hak-hak ata individu atau kelompok dalam pemanfaatan harta yang dimilikinya.

²⁰ Nurohman Dede, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, 63.

Kebebasan dalam penguasaan suatu harta ini tentu saja harus sesuai dengan ruanglingkup yang harus ditaati manusia agar tercapainya tertib dan sejahtera bagi manusia itu sendiri, Al-Qur'an menegaskan dalam Q.S An-Nisa Ayat 29:²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan Janganlah kamu membunuh dirimu,. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’:29.²²

Secara epistemologi pentingnya kerelaan dalam setiap transaksi di wujudkan dalam praktik-prakti guna menghindari adanya paksaan, penipuan, dan juga kebohongan.

2) Keadilan

Keadilan sebagai ajaran utama dalam agama Islam, karena misi utama agama Islam diturunkan sebagai penegak keadilan dan kesamaan bagi manusia.²³ Seperti ditegaskan dalam Q.S Al-Hadid Ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۖ وَرُسُلَهُ ۗ بِالْعَيْتِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya :”Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang

²¹ Nurohman Dede, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, 64..

²² Alquran, An-Nisa ayat 29 , *Al-Quran Per Kata Tajwid* (Bandung: Jabal, 2010), 83.

²³ Nurrohman Dede, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, 65.

nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.” (Al-Hadid : 25).²⁴

Ajaran Islam dalam keadilan Jual beli di kelompokkan menjadi dua dimensi, yakni *Imperative* (perintah) dan *safeguard* (perlindungan). Dalam dimensi perintah mengandung anjuran-anjuran yang di rekomendasikan dan harus dilakukan seperti pemenuhan janji, tulus, kehati-hatian, hemat dan kerjasama. Sedangkan dalam dimensi perlindungan perwujudannya dalah dengan perintah sayaan disetiap transaksi, terutama transaksi tidak tunai.²⁵

3) Prilaku yang di perintahkan dan dipuji

Al-Qur'an dan Sunnah telah mengajarkan tata krama yang berorientasi pada tiga sifat yang utama, yaitu: lemah lembut (kasih sayang, ramah), motif (niat) pengabdian dan ingat (sadar akan) Allah, sebagai orientasi budi pekerti yang hars dimiliki para pembisnis muslim.²⁶ Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al Mutaffifin Ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

²⁴ Alquran, Al-Hadid ayat 25 , *Al-Quran Per Kata Tajwid* , 541.

²⁵ Nurohman Dede, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, 65.

²⁶ Nurohman Dede, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, 66.

Artinya: "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi." (QS Al-Muthaffifin: 1–3).²⁷

Etika bisnis yang di tuntutan oleh Islam yaitu : berperilaku jujur, amanah dan fathonah dan tidak ada satupun pihak yang akan dirugikan dalam melakukan penjualan dan pembelian.

c. Jenis Jual Beli dalam Islam

Sedangkan dalam Islam sendiri terdapat empat jenis jual beli secara umum, dimana tiga di antaranya di halalkan dan satu diantaranya diharamkan. Jenis jual beli yang diharamkan yaitu:

- a) Jual beli semua tunai. yaitu jual beli yang terjadi secara langsung dimana pembayaran yang di lakukan secara langsung dan barangnya di berikan secara langsung.
- b) Jual beli non tunai, yaitu sistem jual beli dengan cara di tangguhkan atau dengan cara dicicil.
- c) Jual beli salam/istishna', yaitu sistem jual beli yang pembayarannya tunai namun barangnya di tangguhkan atau diberikan belakangan.²⁸

Untuk jenis jual beli yang diharamkan dapat dikenal dalam istilah fiqih "*Bai' Kali bil Kali*" yang artinya jual beli hutang dimana pembayarannya di tangguhkan dan barangnya pun di tangguhkan, tidak ada kejelasan kedua-duanya saat akad.²⁹

d. Istinbat Hukum Islam Yang Menutup Jalan Kepada Perbuatan Terlarang. (*Sadd Al-Dzari'ah*)

²⁷ Alquran, Al-Mutaffifin ayat 1-3, *Al-Quran Per Kata Tajwid*, 587.

²⁸ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, ed. Faqih, 1st ed. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 151.

²⁹ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, 152.

1) Pengertian *Sadd Al-Dzari'ah*

Secara etimologi *sadd al-dzari'ah* merupakan prase yang berbentuk idhafah yang terdiri dari (*sadd*) yang berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan (*al-dzari'ah*) merupakan *isim* (kata benda) bentuk tunggal yang berarti wasilah (perantara).³⁰

Sedangkan secara terminologi *dzari'ah* dapat didefinisikan sebagai “segala hal yang mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu baik berakibat *mafsadat* maupun *maslahat*.”³¹ Sedangkan *sadd adzari'ah* merupakan syariat tuhan sebagai tindakan preventif untuk mencegah manusia untuk tidak melakukan atau melanggar aturan tuhan. Dasar *sadd adzari'ah* seperti di sebutkan dalam surat an-Nur(24) ayat : 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَصْعُقُونَ نِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْيِرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَكُمْ طَوَافُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketikakamu menggalkan pakaian (luar) mu di

³⁰Misranetti, ‘Sadd Al-Dzari’ah sebagai Hukum Metode Istinbat Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Kelluarga STAI H.M Lukman Edy Pekanbaru*, Vol.09 : 52

³¹ Imron, Ali HS. ‘Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan Metode Sadd Al-Dzari’ah’, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*: 68.

tengah hari dan di sesudah sembahyang isya”³².

Ayat tersebut menjelaskan agar para budak meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki kamar tuanya. Dan begitu pula bagi orang-orang yang belum balig, haruslah meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki kamar orang dewasa. Perintah ini di maksudkan agar meeka tidak meihat hal yang tak seharusnya dilihat atau bersifat *dzari'ah* (menghindari terjadinya hal yang dilarang atau tidak senonoh).

- 2) Pembagian *dzari'ah* dari segi akibat yang ditimbulkan di bagi menjadi dua yaitu:
 - a) *Dzari'ah* yang jelas membawa kepada suatu kemafsadatan.
 - b) *Dzari'ah* yang pada dasarnya dibolehkan, bahkan dianjurkan, akan tetapi menjadi perantara (penyebab) terjadinya sesuatu yang dilarang. Hal ini di bedakan lagi menjadi dua yaitu *dzari'ah* yang sengaja dilakukan untuk kemafsadatan dan *dzari'ah* yang sejak semula tidak di maksudkan untuk kemafsadatan.
 - 3) Pembagian *dzari'ah* dilihat dari dominasi mafsadat atau maslahatnya
 - a) *Dzari'ah* yang mafsadatnya lebih banyak dari kemaslahatannya
 - b) *Dzari'ah* yang kemaslahatannya lebih dominan dari mafsadatnya.³³
5. Jual Beli Online

Jual Beli Onlie merupakan yang terjadi antara dua belah pihak tanpa bertatapang langsung. Negosiasi yang dilakukan tidak secara langsung namun dilakukan melauai chat, telfon, web, marketplace ataupun media online lainnya. Bisanya dalam pelaksanaan jual beli antara pihak yaitu penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dengan sistem penjual yang mengirimkan

³² Alquran, An-Nisa ayat 58 , *Al-Quran Per Kata Tajwid* , 85.

³³ Misranetti, 'Sadd Al-Dzari'ah sebagai Hukum Metode Istinbat Hukum Islam', 61.

barangnya jika pembayaran telah dilakukan terlebih dahulu sesuai pesanan kepada pembeli. Jika dilihat secara jenisnya maka jual beli onlinedapat di kategorikan pada jual beli salam/Istishna'. Dimana sistem yang digunakan sangat mirip.³⁴

6. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu usaha untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bertransaksi ekonomi khususnya pada transaksi jual beli. Ketidak berdayaan pada konsumen ini merupakan hal yang merugikan bagi masyarakat dalam kepentingan menghadapi pelaku usaha. Ketidak berdayaan konsumen yang dimaksud adalah adanya pemahaman yang kabur mengenai hak-hak serta kewajiban antara kedua belah pihak yaitu anatra penjual dan pembeli. Pera pelaku usaha pada umumnya berlindung dibalik *Stand-ard Contract* atau perjanjian baku yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen).³⁵

b. Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen memiliki 5 (lima) asas yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Asas Manfaat yang dimaksud agar setaip upaya memberikan manfaat dalam hal perlindungan konsumen.
- 2) Asas Keadilan yang di maksudkan supaya masyarakat dapat secara keseluruhandapat menepati hak serta kewajibanya sebagai konsumen atau sebagai pelaku usaha.
- 3) Asas Keseimbangan yang dimaksudkan yaitu keseimbangan dalam arti materiil dan spiritual yang diberikan antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah..

³⁴ Kristianto "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," 55.

³⁵ Ahmadi Miru and Sutarman and Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 01 ed. (Jakarta Utara: Rajawali Pers, 2004), 5.

- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan konsumen dimaksudkan agar konsumen nyaman dalam menggunakan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar semua konsumen maupun pelaku usaha mendapat keadilan maka harus menaati hukum.³⁶

Berdasarkan aspek-aspek diatas maka dapat dipahami bahwa korelasi hukum perlindungan konsumen kepada hukum ekonomi, yang dimana hukum ekonomi yang dimaksudkan adalah hukum ekonomi yang mengakomodir dua aspek yaitu aspek hukum publik dan aspek hukum privat (perdata), maka termaksudlah konsep hukum untuk melindungi kehidupan manusia dalam kegiatan ekonomi. Asas keseimbangan kepentingan, asas pengawasan publik dan asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi merupakan asas-asas hukum ekonomi yang berasal dari hukum publik.³⁷

7. Perlindungan Data Pribadi

Pengertian perlindungan data secara umum mengacu pada praktik perlindungan dan aturan yang mengikat dan diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi serta menjamin bahwa subjek data tetap memegang kendali atas informasi. Atau dalam pengertian sederhana pemilik data dapat mengendalikan untuk membaginya dengan siapa, ingin mebagikanya atau tidak, dalam waktu tertentu, dengan tujuan tertentu, mengubah beberapa informasi, dll.³⁸

Data pribadi sendiri dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

- a. Data yang berisi informasi secara umum : Nama, e-mail, , alamat data lokasi, web cookie, IP address.
- b. Data Pribadi Spesifik (sensitif) : ras, etnis, agama, orientasi seksual, pandangan politik, biometrik,

³⁶ Ahmadi Miru and Sutarman and Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 4.

³⁷ Harap Ahmad, Raihan Handayani dan Nugroho Fajar, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Bintang Surya Madani, 2021), 17.

³⁸ Wahyudi Djafar, "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan," *Jurnal Becoss* 1, no. 1 (2019), 98.

genetik, catatan kriminal, kondisi mental dan kejiwaan, komndisi ekonomi.

Penyelewengan yang mungkin terjadi dari informasi diatas yaitu terjadinya *cybercrime* yang bisa terjadi dalam berbagai jenis penipuan dan penyalahgunaan yang merugikan konsumen, misalnya saja sebagai informasi untuk penipuan online.³⁹

8. Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Menurut Edmon Makarin, informasi Elektronik adalah suatu kode digit atau disebut binary digit 0 dan 1. Dalam penjelasannya lebih lanjut menyebutkan bahwa hakikat informasi elektronik adlah suatu kode, dimana dasar asumsi hukumnya salah satu informasi yang layak dipercaya karena berasal dari sistem yang layak di percaya, sehingga menjadi alat bukti yang sah untuk semua hukum acara.⁴⁰ Sedangkan definisi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) merupakan perdagangan yang dijalankan menggunakan serangkaian perngkat dan prosedur elektronik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah di undangkan pada 25 November 2019 atau disebut sebagai PP PMSE, yang mendefinikan bahwa Perdagangan Melalui Sistrem Elektronik merupan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Para Pihak Yang terlibat dalam perdaganagn melalui sistem elektronik adalah :

- a. Pelaku usaha perdagangan, pelaku usaha yang melakukan perdaganagn melalui sistem elektronik baik berupa perorangan maupun badan hukum atau tidak, yang berasal di dalam negeri ataupun luar negeri dan melakukan usaha pada bidang PMSE.

³⁹ Wahyudi, “Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan,”, 99

⁴⁰ “pengujian materiil Pasal 5 ayat (1), (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26 Aunang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pembatasan tindak pidana korupsi terhadap UUD 1945 RI No.20/PUU-XIV/2016 “ (Putusan Mahkamah Konstitusi, keterangan Ahli Edmon Makarin 2016). Hlm.63-65.

- b. Pribadi, ialah orang perseorangan yang secara temporal dan tidak bertujuan untuk komersial melakukan penjualan barang dan/jasa.
- c. Pedagang (*merchant*) merupakan pelaku usaha baik yang menggunakan sarana yang dikelola sendiri ataupun dikelola oleh pihak PMSE, maupun sistem elektronik lainnya yang menyediakan PMSE.
- d. Penyelenggara perdagangan Melalui Sistem Elektronik ialah penyedia sarana yang di gunakan untuk berdagang secara elektronik itu juga di sebut penyedia layanan elektronik.
- e. Penyelenggara sarana perantara (*Intermedity Servive*), merupakan penyedia sarana komunikasi elektronik selain penyelenggara telekomunikasi, baik itu pelaku usaha baik didalam maupun dari luar negeri yang hanya di butuhkan sebagai perantara antara pengirim dan penerima dalam komunikasi elektronik.
- f. Konsumen merupakan setiap orang pengguna barang/jasa baik untuk memenuhi kepentingan pribadi, orang lain, keluarga, atau mahluk hidup lain dengan cara memperoleh barang/jasa tersebut dari masyarakat, tanpa bermaksud untuk di perdagangkan.
- g. Menteri ialah perangkat pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dalam hal perdagangan.⁴¹

Pemerintah melalui Undang-Undang No.7 tahun 2014 Tentang perdagangan dan terhadap kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang di amanatkan dengan tujuan tercapainya perdagnagan yang fait dan terpercaya serta dapat melindungi kepentingan sosial, maka membuat pengaturan lebih lanjut mengenai aktivitas yang mengatur perniagaan secara elektronik. Maka sebagai mana amanat tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dilakukan

⁴¹ Rizky P.P Karo Karo dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, 1st ed. (Bandung: Nusa Media, 2020), 147-148.

dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain sebagai berikut ⁴²:

- a. Itikad baik, yang berlaku bagi pelaku usaha maupun konsumen dengan tidak mengeurangi ataupun mengabaikan hak-hak dari pihak yang melakukan itikad baik dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- b. Kehati-hatian, yakni pelaku usaha maupun konsumen harus memahami dengan baik informasi yang berhubungan dengan objek perdagangan termasuk syarat dan kondisinya, sebagai bentuk kehati-hatian.
- c. Transparansi, merupakan kewajiban bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk menyampaikan semua informasi secara transparan, berupa segala bentuk yang masih menyangkut perdagangan melalui sistem elektronik.
- d. Keterpercayaan, prinsip untuk membangun kepercayaan oleh pelaku usaha guna menjaga kepercayaan pengguna terhadap sistem yang diselenggarakan.
- e. Akuntabilitas, perdagangan harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku secara umum.
- f. Keseimbangan merupakan komitmen untuk menjaga hubungan hukum yang saling menguntungkan masing-masing pihak berdasarkan harapan serta pengorbanan yang dilakukan.
- g. Adil dan Sehat, merupakan kesetaraan kesempatan serta kedudukan dalam kegiatan usaha.⁴³

Peraturan Pemerintah mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), dalam salah satu bentuknya adalah jual beli pada *e-commerce*, terhadap data pribadi dalam Bab XI, Pasal 58 sampai dengan

⁴² Rizky dan Teguh, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, 149.

⁴³ Rizky dan Teguh, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, 150-151.

pasal 59 PP PMSE yang mengatur tentang norma-norma perlindungan data pribadi dalam PMSE adalah sebagai berikut.⁴⁴

1. PP PMSE Pasal 33 Ayat 2, tentang pengaturan terhadap iklan elektronik.
2. PP PMSE Pasal 58 Ayat 1, tentang Hak milik data pribadi, perseorangan atau pelaku usaha yang bersangkutan.
3. PP PMSE Pasal 58 Ayat 2, tentang aturan pengembang amanat atas kepemilikan hak data pribadi.
4. PP PMSE Pasal 59 Ayat 1, tentang Kewajiban pelaku usaha untuk menyimpan data pribadi.
5. PP PMSE memberikan hak kepada pemilikk data pribadi untuk mengamankan datanya dengan cara mewajibkan pelaku usaha untuk bersedia menghapus data pribadi yang bersngkutan apabila pemilik data pribadi tersebut memintanya atau menyatakan diri keluar dan/atau berhenti berlangganan pada transaksi PMSE.⁴⁵

9. Hukum Islam (perlindungan data pribadi)

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW menjadi dua pedoman penting dan juga sumber hukum yang mutlak. Keberadaan dua sumberhukum tersebut tidak hanya di jadikan pedoman namun juga landasan dalam mengatur kehidupan umat Islam.⁴⁶ Yang di jelaskan pada surah An-Nisa' ayat59 sangat tegas menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan urusan umat Islam harus berpedoman dengan Al-Qur'an dan Sunnah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁴⁴ Rizky dan Teguh, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, 151-152.

⁴⁵ Rizky dan Teguh, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, 152-153.

⁴⁶ Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.", 35.

Terjemahnya:“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴⁷

Islam menilai bahwa sebuah privasi harus benar-benar di hargai sebab hal itu berkaitan dengan kerahasiaan seseorang. Dalam transaksi *e-commerce* terdapat privasi yang harus dilindungi yaitu berupa lokasi, riwayat kontak, profil diri, gambar, dokumen dan hal lain yang termasuk dalam lingkup privasi seseorang.⁴⁸ Islam menegaskan keutamaan mengenai privasi di dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nuur 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”⁴⁹

Islam mengatur hubungan atau tatacara dalam bergaul antar umat manusia agar hubungan baik tetap terjaga. Hal yang demikian di maksudkan supaya seorang muslim tidak sanapi sembrono melihat atau memandang aib seseorang / peristiwa yang tidak patut untuk dilihat, dan juga agar lebih bersikap hati-hati

⁴⁷ An-Nissa ayat 59 Alquran, *Al-Quran Per Kata Tajwid*, 87.

⁴⁸ Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.”, 48.

⁴⁹ Alquran, An-Nuur ayat 27 , *Al-Quran Per Kata Tajwid*, 352.

dalam bergaul.⁵⁰

Relevansi yang dijelaskan dalam Surat An-Nuur Ayat 27 berkaitan dengan menjaga privasi seseorang di gambarkan dengan perintah untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki rumah seseorang lebih lengkapnya seorang muslim juga di harus mengucapkan salam sebagai bentuk do'a. Karena memang di dalam Surat An-Nuur ayat 27 tidak dijelaskan secara Eksplisit mengenai perlindungan terhadap data pribadi pada pelaksanaan transaksi pada *e-commerce*. Namun, dapat dipahami bahwa dalam konteks meminta izin dan memberikan salam terlebih dahulu sebelum memasuki rumah seseorang, Islam memebrikan proteksi atau batasan-batasan yang mesti dijaga dalam pergaulan.

Secara susbtansi hal batasan-batasan privasi ini dapat di berlakukan pada konteks terkait perlindungan data pribadi dalam bertransaksi apapun selama hal itu tidak merugikan pihak manapun, untuk meminta akses terlebih dahulu kepada pihak yang terkait. Hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah saw,. Dalam salah satu hadis yang dikutip dari hadis Shahih Bukhari bahwa jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutuhkan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya.⁵¹

10. Hukum Positif (tentang perlindungan data pribadi)

Selaras dengan dituangkannya pembahasan khusus mengenai hak asasi manusia (*bill of rights*) dalam pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 yang telah di amandemen dan juga Hak Sipil dan Politik sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 sebagai bagian dari perjanjian Internasional yang menegaskan bahwa melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya adalah bentuk kewajiban bagi pemerintah. Oleh karena itu hak atas privasi setiap warga negara telah di akui sebagai salah satu hak warga negara yang telah di tetapkan oleh undang-

⁵⁰ Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.", 25.

⁵¹ Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.", 26

undang , tentunya hal ini juga seiringan degan perkembangan zaman.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. yang mengatur tentang jaminan kerahasiaan data pribadi dalam hubungan komunikasi elektronik, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah menurut hukum.maka hal ini selaras dengan hak setiap konsumen untuk mendapatkan perlindungan termasuk perlindungan berupa data dalam bertransaksi elektronik.⁵²

Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK) yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, peraturan tersebut beraskan kemanfaatan, keamanan, jaminan keseimbangan kepastian hukum., dan keselamatan konsumen.

Selanjutnya dijelaskan pada pasal undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai tujuan adanya perlindungan konsumen yaitu untuk menumbuhkan kesadaran, kemampuan yang mandiri dalam memproteksi diri, menumbuhkan sikap konsumen yang berdaya dalam memilih, menentukan, menghindarkan konsumen dari akses negatif penggunaan barang dan / atau jasa, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, membentuk sistem perlindungan konsumen yang didalamnya terdapat unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi dan juga akses informasi yang mudah untuk didapatkan, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha dan/atau penyelenggara mengenai sikap yang jujur serta bertanggungjawab, serta perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas barang dan / atau jasa yang dapat memberikan kenyamanan, menjamin keamanan dan keselamatan konsumen.⁵³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 26 Ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi

⁵² Muhammad Yusri, “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 9, <https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2963>.

⁵³ Muhammad Yusri, “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 10.

Elektronik menegaskan tentang pemanfaatan informasi via elektronik yang berhubungan dengan data pribadi wajib dilaksanakan berdasarkan sikap setuju dari pemilik data, kecuali di tentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk ketentuan khusus mengenai peraturan data pribadi konsumen dalam transaksi secara elektronik secara lebih khusus di Indonesia meskipun belum secara *lex Spesialis* sebagai Undang-undang dasar perlindungan data pribadi di Indonesia.

Kewenangan tambahan pada Pasal 40, mewajibkan pemerintah memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses yang memiliki muatan yang dilarang larang oleh hukum, penambahan ini merupakan pewujudan dukungan kepada pemerintah untuk melakukan tugasnya dalam memeberikan proteksi kepada masyarakat seiring dengan berkembangnya teknologi maka perlindungan tersebut termasuk perlindungan terhadap ancaman penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah disahkannya Undang-Undang Informai dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 27 Oktober 2016.⁵⁴

Adapun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.⁵⁵

Payung hukum yang dijadikan sebagai aturan kegiatan *e-commerce* yang mana dalam kegiatan tersebut terdapat dokumen yang dipersamakan dengan yang terdapat di atas kertas dalam bentuk elektronik yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun

⁵⁴ Djafar, "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan.", 28.

⁵⁵ Muhammad Yusri, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 14.

2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi secara Elektronik serta peraturan lainnya. Sehingga, untuk memperkuat perlindungan hukum data pribadi masyarakat (konsumen pengguna jasa) pada penggunaan sarana telekomunikasi dan informasi (khususnya pengguna *e-commerce*) agar perlu memperhatikan keamanan dan kepastian penggunaannya dengan harapan agar berkembang secara maksimal.⁵⁶

B. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul dari penelitian penulis

Penelitian Jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Transaksi *e-commerce*: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Parida Angriani, Universitas Islam Negeri Mataram, Jurnal Syariah dan Hukum pada Volume 19 Nomor 2 Desember 2021. Penelitian tersebut fokus terhadap permasalahan yang di timbulkan pada transaksi *e-commerce* yaitu yaitu tentang data pribadi dengan menganalisa kesesuaian undang-undang yang berlaku dengan hukum Islam tentang data pribadi.⁵⁷

Jadi, kesamaan dalam fokus permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya transaksi pada *e-commerce* dengan mencari kesesuaian hukum pada hukum Islam dan hukum Positif, sedangkan penelitian penulis menjadikan hukum Islam dan Hukum Positif sebagai bahan analisis kasus yang terjadi dalam transaksi jual beli kartu vaksin Covid-19 di *e-commerce*.

Kedua, merupakan penelitian skripsi dengan judul “*Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” ,ditulis oleh Ayu Putri Kusumaningsih, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga pada tahun 2020.

⁵⁶ Muhammad Yusri, “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 14.

⁵⁷ Angriani, Islam, and Mataram, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”, 36.

Permasalahan yang di angkat dalam penelitian tersebut adalah mekanisme hutang piutang pada media online yang mana aplikasi Kredivo yang menjadi objek dan dianalisa menggunakan perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.⁵⁸

Jadi, kesamaan penilitian terdapat pada analisis menggunakan perspektif hukum Islam terhadap transaksi online dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen dalam tinjauan hukumnya. namun, dengan objek yang berbeda yaitu lebih terfokus pada proses transaksi jual beli kartu vaksin Covid-19 di *e-Commerce* dan menggunakan analisa hukum positif yang lebih kompleks.

Ketiga, yaitu penelitian Skripsi dengan judul *“Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur oleh Kreditur dalam Layanan Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Media Konsumen)”* di tulis oleh Maulanan Malik Ishaq, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah pada tahun 2020. objek dari penelitian tersebut adalah para debitur yang menjadi korban dari adanya pembocoran data pribadi yang keluhannya ditampung dalam media konsumen. Sedangkan tinjauan hukum yang di gunakan yaitu menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum Positif sebagai bahan analisis.⁵⁹

Jadi, kesamaan dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah kesamaan dalam penggunaan tinjauan hukum yang di gunakan sebagai bahan analisis yaitu menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum Positif, serta kesamaan dalam topik atau fokus permasalahan yaitu perlindungan data pribadi. Namun, dengan fokus objek pada proses transaksi jual beli kartu vaksin Covid-19 di *e-commerce*.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori diatas maka dapat disusun kerangka berfikir guna memudahkan dalam pemahaman

⁵⁸ Ayu Putri Kusumaningsih, “Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Skripsi ”, Skripsi, IAIN Salatiga, 2020.

⁵⁹ Ishaq, Muhammad. “Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur oleh Kreditur dalam Layanan Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Media Konsumen)” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

terkait permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian.terkait dengan pesatnya dunia teknologi yang mana pada saat ini sangat masif penggunaan internet sebagai sarana berkomunikasi dan sekaligus sarana transaksi, baik itu transaksi dalam jual beli maupun melakukan suatu kesepakatan. Tentu saja perubahan pola kerja yang instan ini juga terdapat ancaman adanya kejahatan yang mungkin dapat merugikan banyak pihak khususnya bagi para konsumen. Masifnya penggunaan media online sebut saja *e-commerce* di Indonesia semakin tinggi ketika pandemi Covid-19 menjadi ancaman di berbagai negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Transaksi digital menjadi solusi paling efektif untuk terhindar dari penularan saat bertransaksi.

Setelah terciptanya vaksin pada akhir tahun 2020 maka pemerintah Indonesia mewajibkan setiap warga negaranya untuk melakukan vaksinasi sebanyak dua kali,dimana sebagai bukti telah di lakukanya penyuntikan vaksin maka setiap kali telah di suntikan vaksin maka akan mendapatkan kartu vaksin yang dapat diakses melalui situs Peduli Lindungi. Dimana dalam kartu vaksin tersebut terdapat informasi data pribadi yang penting yaitu :Nama Lengkap,NIK (Nomor Induk Kependudukan), Tanggal lahir, Kode Batang(barcode),ID, dll. Secara jelas pemerintah mealui situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak mewajibkan pencetakan kartu vaksin dengan pertimbangan adanya resiko penyalahgunaan data pribadi dan untuk mengantisipasi hal itu pemerintah juga memblokir penjual jasa cetak kartu vaksin Covid19 di *marketplace* guna mencegah kebocoran data.

Namun, pada praktiknya jual beli kartu vaksin Covid-19 terus saja di lakukan dengan harga yang beragam. Oleh karena itu penulis ingin menjadikan permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan menganalisa kasus berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum Positif, dimana harapanya nanti dapat menjadi himbauan kepada masyarakat yang belum menyadari adanya ancaman kejahatan terhadap penyalahgunaan data pribadi, dan juga bentuk masukan pemerintah untuk mengetatkan sabuk hukum mengenai data pribadi khususnya dalam transaksi secara tidak langsung ataupun sebagai referensi yang dapat di gunakan apabila terdapat pihak yang menjadi korban dari adanya tindak

kejahatan penyalahgunaan data pribadi ini, sekaligus menganalisa kendala yang terdapat pada transaksi jual beli kartu vaksin Covid-19 sehingga mendapatkan solusi dan kesimpulan atas hukum melakukan transaksi tersebut. pemikiran diatas dapat dijelaskan dengan skema berikut :

Gambar 2.1.Kengka Berfikir

